



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10B TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
JASA KINERJA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
TUTOR KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pemerataan pendidikan perlu adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban pembiayaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberikan gaji kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan perlu diberikan Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
 - c. bahwa agar pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar maka perlu mengatur pelaksanaan pemberian bantuan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21D Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Jasa Kinerja dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN JASA KINERJA PENDIDIK,
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TUTOR KESETARAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
6. Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan yang selanjutnya disebut Bantuan Jasa Kinerja adalah dana yang diberikan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan untuk meringankan beban satuan pendidikan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal, pada jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B serta Paket C yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang menyediakan program kesetaraan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal.
9. Program kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C yang setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
10. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas sebagai guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
12. Tutor Kesetaraan adalah tenaga kependidikan yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
15. Gaji adalah komponen pembiayaan personal untuk Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan yang dibebankan oleh Sekolah/Madrasah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Jasa Kinerja oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tutor Kesetaraan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Jasa Kinerja bertujuan untuk meringankan beban Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberikan gaji kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tutor Kesetaraan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Jasa Kinerja diberikan untuk Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan di PKBM pada satuan pendidikan Formal atau Non Formal yang dikelola oleh masyarakat dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag yang memenuhi persyaratan.
- (2) Satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD/MI, SMP/MTs dan Program kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C di PKBM yang telah memiliki izin operasional.

BAB IV PENGELOLA, PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Jasa Kinerja dikelola oleh Tim Pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan serta Pemberian Bantuan Jasa kinerja bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Bantuan Jasa Kinerja dianggarkan dalam APBD pada belanja langsung Dinas Pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Besaran Bantuan Jasa Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota dan diperhitungkan dengan ketentuan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN JASA KINERJA
Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan menghimpun:
 - a. data Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tutor Kesetaraan pada Satuan Pendidikan yang memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Jasa Kinerja; dan
 - b. data gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan Program Kesetaraan Paket A, B dan C di PKBM.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah.
- (3) Wali Kota menetapkan pagu besaran Bantuan Jasa Kinerja dan menetapkan daftar penerima Bantuan Jasa Kinerja tiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Daftar penerima bantuan Jasa Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan data gaji dan pagu besaran bantuan yang telah ditetapkan.
- (5) Dinas Pendidikan melakukan proses pencairan sesuai dengan besaran pagu bantuan dan daftar penerima bantuan serta mekanisme penatausahaan keuangan.

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Besaran gaji komponen pembiayaan personal Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan yang bersumber dari Bantuan Jasa Kinerja paling banyak sebesar standar gaji yang berlaku pada Satuan Pendidikan untuk bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Penentuan besaran bantuan Jasa Kinerja per Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan serta jumlah penerima Bantuan Jasa Kinerja diatur oleh tiap Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Jasa Kinerja yang diterima oleh Satuan Pendidikan setelah digunakan untuk membayar gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan terdapat sisa, maka Satuan Pendidikan dapat menggunakannya untuk membayar gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan Tidak Tetap.

Pasal 10

- (1) Bantuan Jasa Kinerja digunakan untuk mengganti sebagian atau seluruh gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan sesuai dengan pagu yang diterima dari Dinas Pendidikan.
- (2) Bantuan Jasa Kinerja dilarang digunakan untuk menaikkan gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan.
- (3) Anggaran Satuan Pendidikan formal yang sebelumnya diperuntukkan bagi gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan dan oleh karena dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Bantuan Jasa Kinerja maka anggaran tersebut wajib diperuntukkan bagi operasional pendidikan.

- (4) Anggaran Satuan Pendidikan non formal yang sebelumnya diperuntukkan bagi gaji Tutor Kesetaraan dan oleh karena dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Bantuan Jasa Kinerja maka anggaran tersebut wajib diperuntukkan bagi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS).
- (5) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Jasa Kinerja dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam penyaluran bantuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat pembinaan dan menitikberatkan pada aspek-aspek:
 - a. ketepatan anggaran, sasaran, dan waktu;
 - b. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban;
 - c. dampak dan manfaat bantuan; dan
 - d. permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan permasalahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Badan Keuangan dan Pengelola Asset Daerah; dan
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- Administrasi pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Jasa Kinerja meliputi:
- a. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pagu Bantuan Jasa Kinerja tiap Satuan Pendidikan;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan penerima Bantuan Jasa Kinerja tiap Satuan Pendidikan;
 - c. bukti setor pajak;
 - d. tanda terima gaji bulanan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan yang bersumber dari Bantuan Jasa Kinerja sesuai dengan standar gaji dari satuan pendidikan;
 - e. surat pernyataan kepala Satuan Pendidikan bahwa Bantuan Jasa Kinerja digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. pernyataan kepala Satuan Pendidikan tentang kebenaran data dan informasi yang disampaikan;

- g. pernyataan kepala Satuan Pendidikan formal bahwa pengalihan anggaran gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan akan digunakan untuk anggaran operasional pendidikan;
- h. pernyataan kepala satuan pendidikan non formal bahwa pengalihan anggaran gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan akan digunakan untuk anggaran penanganan anak tidak sekolah (ATS dan anak putus sekolah (APS); dan
- i. pernyataan membebaskan dari segala biaya sekolah bagi anak dari keluarga miskin.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 13

Satuan Pendidikan penerima Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan berkewajiban:

- a. memberikan data dan informasi yang benar;
- b. menggunakan Bantuan Jasa Kinerja sesuai ketentuan;
- c. melaporkan ke Dinas Pendidikan apabila terjadi perubahan data; dan
- d. membebaskan siswa dari keluarga miskin dari semua biaya sekolah.

Pasal 14

Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian Bantuan Jasa Kinerja sejak ditemukan pelanggaran dari ketentuan dimaksud.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan diatur dengan Surat Edaran mengenai petunjuk teknis pemberian Bantuan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan bulan Januari sampai dengan Maret 2025 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 21D Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21D Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 21D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Maret 2025
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 10B

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Rembina
NIP. 19790407 200902 1 004